

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI CV NAGAM RATTAN

Jl. Kusuma Jaya No. 258, Desa Bode Lor, Plumbon,
Kabupaten Cirebon
Jawa Barat

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
01/01/15	31/12/21

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
19-11/12/14
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
01/01/15

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Nagam Rattan		
Manajemen Representatif	Lukman		
Alamat	Jl. Kusumajaya No. 258 Bodelor Plumbon, Cirebon, Jawa Barat 45155	Telepon	+62 231 324225
		Fax	+62 231324225
		E-mail	lukman@nagamrattan.com
		Website	www.nagamrattan.com

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Dyah S Prabandari	Lead Auditor	S2 Lingkungan Hidup
Vivien Lestari	Auditor	S1 Kehutanan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat 25 verifiser yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan 26 verifiser yang dapat diberlakukan dari jumlah total 51 verifiser yang terdapat dalam Lampiran 2.6 Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta untuk CV Nagam Rattan.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dipresentasikan oleh CV Nagam Rattan selama proses verifikasi, baik secara dokumen maupun implementasi di lapangan, semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa CV Nagam Rattan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS** dan CV Nagam Rattan **dapat/tidak dapat diberikan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU.**

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 1 January 2015.

LVLK PT. Scientific Certification Systems

Pengambil Keputusan,



Thesis Budiarto